



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 97 / V.15 / HK / 2024**

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDAMPING UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu menetapkan tenaga pendamping dalam rangka percepatan peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, diperlukan dukungan penyedia jasa layanan pendampingan terpadu bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, disebutkan pendamping yang berasal dari Non ASN ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Tenaga Pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDAMPING UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Menetapkan Tenaga Pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Tenaga Pendamping Bidang Kelembagaan, Tenaga Pendamping Bidang Sumber Daya Manusia, Tenaga Pendamping Bidang Produksi, Tenaga Pendamping Bidang Pembiayaan, Tenaga Pendamping Bidang Pemasaran, Tenaga Pendamping Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Tenaga Pendamping Bidang Pengembangan Jaringan Kerjasama.
- KETIGA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberi layanan pendampingan sebagaimana jenis layanan yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. mendukung pengembangan ekosistem bisnis;
 - c. melakukan pendataan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha sesuai bidang layanan yang terdapat pada wilayah kerja Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. menyusun program kerja, sasaran/target, indikator kinerja dan rencana aksi untuk jangka waktu selama masa kerja sesuai dengan program kerja Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- e. melaksanakan pendampingan sesuai program kerja yang telah disusun;
- f. merekomendasikan skema pengembangan usaha yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Wirausaha;
- g. melakukan pendampingan usaha, pendaftaran legalitas usaha, pemenuhan sertifikasi dan standardisasi produk bagi pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Wirausaha untuk naik kelas;
- h. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam mensinergikan program pendampingan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Wirausaha; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada pengelola.

- KEEMPAT** : Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium mulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 dengan besaran honorarium sebesar Rp2.600.000,-/orang/bulan.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dalam Program Pengembangan UMKM, Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.06.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/97/V.15/HK/2024
TANGGAL : 19 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TENAGA PENDAMPING UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

NO	NAMA	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	Khairun Fajri Arief, S.E	Sarjana Ekonomi	Bidang Produksi
2	Angga Agri Sandi, S.AK	Sarjana Akuntansi	Bidang Pembiayaan
3	Aan Hendridunan Maheda, S.T	Sarjana Teknik	Bidang Kelembagaan
4	Eva Alvika Yesi, S.E	Sarjana Ekonomi	Bidang Pemasaran
5	Pratnyaparamitha Tiyyar Indah Kirana, S.I.Kom	Sarjana Ilmu Komunikasi	Bidang Pengembangan Jaringan Kerjasama
6	Rizki Nopriyadi, S.Hut	Sarjana Kehutanan	Bidang Sumber Daya Manusia
7	Fajri Amien, S.I.Kom	Sarjana Ilmu Komunikasi	Bidang Pengembangan Teknologi Informasi

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI